



Original Article

Perspektif Hukum Positif dalam Memandang dan Menilai Pelaksanaan Perceraian yang Dilakukan Menurut Adat Bali

Imelda Martinelli^{1✉}, Vivienne Olivia Siswanto², Kartika Pangestu³, Nur Alia Latifa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: imeldam@fh.untar.ac.id[✉]

Abstrak:

Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Nga merupakan perkara perdata yang berakar pada hubungan perkawinan adat Bali antara seorang perempuan dan laki-laki beragama Hindu yang tinggal di Jembrana. Kasus ini mencerminkan benturan antara ketentuan hukum nasional dengan norma-norma adat yang masih kuat melekat dalam praktik sosial masyarakat Bali, terutama mengenai pengakuan tanggung jawab dan kedudukan perempuan dalam hubungan perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi. Dalam proses persidangan, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti formil, tetapi juga menggali nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat (living law) sesuai dengan semangat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan berperan sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang sering berada dalam posisi rentan. Implikasinya tidak hanya memperkuat eksistensi hukum adat Bali, tetapi juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat pluralistik Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Positif, Perkawinan, Perceraian.

Pendahuluan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun kepada seluruh individu. Hukum adat juga menjadi cermin dari identitas kolektif bangsa dan berfungsi sebagai penyeimbang antara norma sosial dan hukum negara. Hukum adat tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mengandung filosofi moral dan spiritual yang menuntun relasi antarindividu dalam masyarakat. Di antara berbagai bentuk penerapan hukum adat, hukum adat Bali menempati posisi istimewa karena mengintegrasikan unsur keagamaan Hindu dengan sistem sosial



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

kemasyarakatan yang terorganisasi melalui desa adat atau desa pakraman. Dalam masyarakat Bali, hukum adat bukan sekadar aturan formal, tetapi bagian dari tata nilai kehidupan yang mengatur keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan (Tri Hita Karana).

Perkawinan adat Bali bukan sekadar perikatan antara dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar yang diikat oleh tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu, permasalahan hukum yang muncul dari perkawinan adat, seperti perceraian, tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga menyentuh ranah kultural dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, persoalan perkawinan adat Bali kerap menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum nasional, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan pentingnya pencatatan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Ketegangan ini memperlihatkan adanya dua sistem hukum yang berjalan berdampingan, di mana hukum adat tetap berfungsi sebagai *living law* dalam masyarakat Bali. Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat dan hukum positif adalah Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Nga. Perkara ini melibatkan seorang perempuan beragama Hindu asal Jembrana yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang juga beragama Hindu, setelah lebih dari empat dekade hidup dalam perkawinan adat yang tidak harmonis. Dalam gugatan yang diajukan pada Februari 2023, penggugat menjelaskan bahwa ia dinikahkan secara adat Bali pada tahun 1975 ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, tanpa adanya hubungan kasih sebelumnya. Selama perkawinan, tergugat dianggap lalai memberi nafkah, sering marah, bahkan menjual perhiasan milik penggugat tanpa izin. Perselisihan yang terus terjadi mengakibatkan keduanya pisah ranjang selama sekitar sepuluh tahun hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai.

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami-istri terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Hakim juga merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, yang menegaskan pentingnya melihat substansi hubungan rumah tangga daripada sekadar siapa yang bersalah.

Perkara ini menunjukkan bagaimana pengadilan menilai keabsahan perkawinan adat Bali yang kemudian dicatatkan secara resmi pada tahun 2014 melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan tersebut memperkuat posisi hukum perkawinan di mata negara, sekaligus menjaga keberlakuan norma adat dalam ranah sosial masyarakat Bali. Namun, meskipun secara hukum positif perceraian telah sah, bagi masyarakat adat Bali perceraian tetap membawa dampak sosial yang berat bagi pihak perempuan. Dalam tradisi adat, perempuan yang bercerai biasanya kehilangan kedudukan di keluarga suami dan kembali ke rumah asalnya (*bale anak*). Konsekuensi ini menandakan bahwa perceraian tidak hanya memutus ikatan hukum, tetapi juga mengubah status sosial perempuan di komunitas adat. Masalah lain yang muncul adalah mengenai hak perempuan atas harta bersama (*gono-gini*). Dalam adat Bali, harta perkawinan sering kali dikuasai oleh pihak laki-laki karena dianggap sebagai kepala keluarga dan pewaris utama. Hal ini berbeda dengan hukum nasional yang memberikan

kedudukan seimbang antara suami dan istri terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertentangan antara nilai adat dan norma hukum nasional memperlihatkan tantangan harmonisasi hukum di Indonesia. Menurut Sidharta, hukum seharusnya tidak dipahami secara formalistis, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial tempat hukum itu bekerja. Dalam hal ini, hakim dituntut tidak hanya menegakkan norma tertulis, melainkan juga menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri ini dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum progresif karena hakim menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai kemanusiaan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti formil, tetapi juga memperhatikan tekanan sosial dan psikologis yang dialami penggugat selama perkawinan. Hal ini menunjukkan upaya peradilan untuk melindungi perempuan sebagai subjek hukum yang rentan dalam sistem adat yang patriarkal. Namun demikian, meskipun putusan ini memberikan keadilan bagi penggugat, masih terdapat persoalan struktural yang membatasi posisi perempuan di ranah adat. Ketentuan adat yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang “keluar” dari keluarga suami setelah perceraian menimbulkan persoalan hak atas tempat tinggal dan identitas sosial. Dalam hal ini, rekonstruksi hukum adat menjadi penting agar nilai-nilai adat tetap hidup tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan dan martabat manusia.

Secara konseptual, pluralisme hukum Indonesia membutuhkan titik temu antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Ketiganya harus berinteraksi secara harmonis agar sistem hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Negara menunjukkan langkah kecil menuju harmonisasi tersebut dengan mengakui sahnya perkawinan adat sekaligus menegakkan ketentuan hukum nasional mengenai perceraian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Nga bukan hanya kasus perceraian biasa, melainkan cerminan dinamika hukum adat di tengah sistem hukum nasional. Kajian terhadap putusan ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman tentang hubungan antara keadilan substantif dan legalitas formal dalam konteks masyarakat adat Bali. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana hukum positif memandang perceraian adat Bali serta implikasinya terhadap kedudukan dan perlindungan perempuan di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perspektif hukum positif dalam memandang dan menilai pelaksanaan perceraian yang dilakukan menurut adat Bali?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena dalam penelitian ini berdasarkan pada akal sehat atau secara rasional dan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan tertulis. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa setiap penelitian yang membahas persoalan hukum pada dasarnya selalu berlandaskan pada pendekatan normatif (Peter; 2005). Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat secara sistematis dan faktual

atau apa adanya. Kemudian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun berbagai landasan teoritis, konsep-konsep kunci, asas-asas fundamental dalam ilmu hukum, serta regulasi yang relevan dan berkaitan erat dengan fokus pembahasan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan interpretasi hukum. Dalam hal ini menggunakan data yang dihasilkan dari mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengolah sejumlah referensi yang berupa tulisan seperti buku, artikel, jurnal, peraturan tertulis dan sebagainya dan berlandaskan teori. Terakhir, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif karena menganalisis data yang bersifat deskriptif atau naratif, dan sumbernya berasal dari studi literatur yang memuat mengenai beberapa persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Sub 1 Perspektif Hukum Positif dalam Memandang dan Menilai Pelaksanaan Perceraian yang Dilakukan menurut Adat Bali

Perkawinan dan perceraian merupakan dua aspek penting dalam kehidupan hukum keluarga yang tidak hanya diatur oleh norma-norma hukum nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, pelaksanaan perkawinan dan perceraian tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum adat yang masih kuat berakar, di mana perkawinan dianggap sebagai ikatan sakral (pawiwahan) yang menyatukan dua keluarga besar melalui ritual keagamaan dan adat. Karenanya, ketika terjadi perceraian, penyelesaiannya seringkali melibatkan mekanisme adat melalui peran keluarga, bendesa adat, dan prajuru desa, sebelum berlanjut pada proses hukum formal. Namun, dalam sistem hukum nasional Indonesia yang menganut prinsip unifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap bentuk perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Nga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara, perkara ini berawal dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum adat Bali yang dilandasi agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Dalam perkara ini, Pengadilan menilai bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat Bali dapat diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, hukum positif Indonesia tidak hanya berhenti pada aspek keagamaan dan adat, melainkan juga mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, perkawinan adat Bali yang sah secara agama dan adat baru diakui secara hukum apabila telah dicatatkan di instansi kependudukan.

Perceraian yang dilakukan menurut adat, termasuk adat Bali, tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak diajukan dan diputuskan melalui lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan kata lain, pelaksanaan perceraian menurut adat Bali yang dilakukan secara tradisional atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga, tanpa melalui proses hukum formal, tidak menimbulkan akibat hukum di mata negara. Pengadilan dalam putusan ini juga menegaskan bahwa pembubaran perkawinan hanya dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri yang menyebabkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dilaksanakan menurut adat Bali, penilaian atas keabsahan perceraian tetap dilakukan berdasarkan norma hukum nasional yang tertulis (*ius constitutum*), bukan semata-mata berdasarkan adat istiadat setempat.

Sementara itu, jika dilihat dari hukum adat Bali, perceraian atau yang dikenal dengan istilah “pegat” merupakan suatu peristiwa sosial yang tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat adat. Dalam hukum adat Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Hindu, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci (*pawiwahan*) yang menyatukan dua keluarga besar, bukan sekadar hubungan pribadi antara dua individu. Karena itu, perceraian dalam adat Bali dipandang sebagai hal yang sangat berat dan tabu, serta hanya dapat dilakukan apabila telah melalui berbagai pertimbangan dan ritual tertentu. Pada kenyataannya, perceraian adat dilakukan dengan musyawarah keluarga atau pertemuan adat di bawah pengawasan bendesa adat atau prajanan desa. Biasanya, istri yang mengajukan perceraian harus mengembalikan mas kawin (*panjenengan*) yang diberikan saat pernikahan dan akan dianggap keluar dari lingkungan keluarga suami (*pihak purusa*) untuk kembali ke keluarga asalnya (*pihak pradana*). Setelah perceraian adat, pihak perempuan juga kehilangan haknya atas harta warisan di lingkungan suami dan kedudukannya di dalam banjar adat suaminya. Namun, meskipun perceraian adat Bali memiliki kekuatan sosial dan moral di mata masyarakat adat, hukum positif Indonesia tidak mengakui akibat hukumnya secara yuridis sebelum adanya putusan pengadilan. Pengadilanlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perceraian di mata hukum negara. Sehingga dalam perkara ini, hakim tetap berpegang pada prinsip bahwa perceraian harus diputus oleh pengadilan berdasarkan alasan hukum yang sah, bukan hanya berdasar pada kesepakatan adat atau ritual keagamaan. Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut juga memerintahkan agar perceraian yang telah dikabulkan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan pentingnya pencatatan setiap peristiwa hukum, termasuk perceraian, dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Dengan begitu, dalam hukum positif Indonesia, hukum adat Bali tetap dihormati sebagai bagian dari nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (*living law*), namun tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan keabsahan suatu perceraian. Negara tetap menempatkan hukum nasional sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan hak, dan perlindungan bagi setiap warga negara. Adat Bali boleh menjalankan proses sosial dan spiritual perceraian sesuai tradisi, tetapi hasilnya baru

diakui secara hukum apabila telah mendapat pengesahan pengadilan dan dicatat dalam administrasi kependudukan. Maka pelaksanaan perceraian adat yang tidak disertai dengan penetapan pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum positif, meskipun sah secara adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum adat diakui eksistensinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, namun supremasi hukum tetap berada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip pluralistik atau pluralisme sendiri berarti suatu negara terdapat lebih dari satu sistem hukum yang diakui dan diberlakukan. Dalam kasus ini membuktikan terdapat tiga sistem hukum yang diakui di Indonesia yakni hukum nasional, hukum adat, serta hukum agama meskipun hukum nasional tetap menjadi acuan pertimbangan dari segala sistem hukum apabila terdapat pertentangan di dalamnya.

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, pelaksanaan perceraian menurut adat Bali menunjukkan dinamika antara hukum positif sebagai instrumen negara dan hukum adat sebagai ekspresi budaya lokal. Hukum positif, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika diputus oleh pengadilan, meskipun proses adat dapat menjadi bagian dari upaya mediasi awal. Hal ini tidak hanya menjaga kepastian hukum tetapi juga melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dari potensi diskriminasi yang mungkin timbul dalam praktik adat yang lebih menekankan harmoni keluarga besar daripada kesetaraan gender.

Implikasi praktis dari pendekatan ini terlihat dalam kasus-kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut, di mana pengadilan sering kali mengintegrasikan nilai adat sebagai pertimbangan tambahan, namun tetap memprioritaskan norma hukum nasional. Misalnya, dalam adat Bali, perceraian (pegat) sering kali diakhiri dengan ritual seperti "ngaben" atau pengembalian mas kawin, yang memiliki makna spiritual untuk memutus ikatan sakral. Namun, tanpa putusan pengadilan, perceraian tersebut tidak memiliki efek hukum terhadap pembagian harta, hak asuh anak, atau status perkawinan di mata negara. Ini berarti bahwa pasangan yang bercerai secara adat tetapi belum melalui pengadilan tetap dianggap sah menikah secara hukum, sehingga dapat menimbulkan masalah seperti bigami atau sengketa harta. Lebih lanjut, perspektif hukum positif menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencegah konflik. Dalam praktiknya, pengadilan sering mendorong mediasi adat sebagai langkah awal sebelum proses litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip "living law" yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, di mana hukum adat diakui sebagai norma sosial yang hidup, namun harus tunduk pada hukum tertulis untuk menghindari arbitrariness. Di Bali, bendesa adat dan prajuru desa sering berperan sebagai mediator, namun putusan akhir tetap berada di tangan hakim yang menerapkan hukum positif.

Dari segi perlindungan hak asasi manusia, hukum positif memberikan jaminan kesetaraan yang lebih kuat dibandingkan adat Bali yang kadang-kadang masih patriarkal. Misalnya, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memungkinkan perceraian atas alasan perselisihan berkepanjangan, tanpa memerlukan persetujuan keluarga besar seperti dalam adat. Ini melindungi korban kekerasan dalam

rumah tangga atau ketidaksetaraan, yang mungkin tidak mendapat prioritas dalam proses adat yang lebih menekankan rekonsiliasi. Secara keseluruhan, perspektif hukum positif dalam memandang perceraian adat Bali menegaskan supremasi hukum nasional sebagai penjaga stabilitas sosial dan hukum. Meskipun adat Bali tetap relevan sebagai identitas budaya, integrasinya ke dalam sistem hukum positif memastikan bahwa perceraian tidak hanya sah secara sosial tetapi juga yuridis, sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Rekomendasi untuk masa depan adalah penguatan pendidikan hukum bagi masyarakat adat dan pengadilan, agar proses perceraian dapat lebih harmonis antara tradisi dan modernitas, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum positif yang universal.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan perspektif hukum positif dalam memandang dan menilai pelaksanaan perceraian menurut adat Bali, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum adat Bali diakui sebagai bagian dari living law yang hidup dalam masyarakat, namun tetap tunduk pada supremasi hukum nasional yang tertulis. Perceraian yang dilakukan secara adat, seperti melalui proses pegat dengan melibatkan keluarga besar, bendesa adat, dan ritual keagamaan, memiliki kekuatan sosial dan moral di tengah masyarakat Hindu Bali, tetapi tidak memiliki akibat hukum yuridis tanpa putusan pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa hukum positif menempatkan kepastian hukum, kesetaraan hak, dan perlindungan individu sebagai prioritas utama, sehingga mencegah potensi diskriminasi atau arbitrariness dalam praktik adat yang lebih menekankan harmoni keluarga besar. Kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Negara menunjukkan bahwa pengadilan sering mengintegrasikan nilai adat sebagai mediasi awal, namun penilaian akhir tetap berdasarkan norma hukum nasional, termasuk alasan perceraian dan pencatatan administrasi. Dengan demikian, perspektif hukum positif tidak menolak adat Bali, melainkan mengharmonisasinya untuk menjaga stabilitas sosial dan hukum di era modern, sambil memastikan bahwa perceraian sah secara adat namun belum melalui pengadilan dianggap tidak sah secara hukum positif.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perceraian menurut adat Bali dalam kerangka hukum positif, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, pemerintah dan pengadilan perlu mendorong program sosialisasi dan pelatihan bagi bendesa adat, prajuru desa, dan masyarakat Bali agar proses mediasi adat dapat lebih terintegrasi dengan prosedur hukum nasional, sehingga mengurangi konflik antara norma adat dan hukum positif. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum dialog antara lembaga adat dan pengadilan untuk merumuskan pedoman bersama. Kedua, dalam adat Bali yang masih patriarkal, saran untuk merevisi praktik adat agar lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dalam hukum positif, seperti meminimalkan pengembalian mas kawin yang merugikan perempuan atau mempertimbangkan hak asuh anak secara adil. Pengadilan dapat lebih aktif menerapkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga, tanpa terlalu bergantung pada rekonsiliasi adat. Ketiga, masyarakat Bali perlu diberikan pendidikan hukum tentang pentingnya putusan pengadilan untuk keabsahan

perceraian, melalui kampanye di sekolah, banjar adat, dan media lokal. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak pluralisme hukum terhadap kasus perceraian di Bali, guna mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan pelaksanaan perceraian menurut adat Bali dapat lebih harmonis, memadukan nilai budaya lokal dengan kepastian hukum positif, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi semua pihak terlibat.

Daftar Pustaka

- Astiti, I. G. A. P. (2020). Konsekuensi sosial perceraian adat di Bali. *Jurnal Krama Adat*, 5(1), 50–53.
- Bagus, I. G. N. (2008). *Hukum adat Bali: Suatu kajian tentang sistem hukum adat di Bali*. Udayana University Press.
- Bagus, I. G. N. (2017). *Struktur sosial dan sistem adat Bali*. Udayana Press.
- Budi, I. G. A. (2018). *Hukum adat Bali: Sistem perkawinan dan perceraian*. Udayana University Press.
- Budi, M., & Ayu Leni, D. P. A. (2022). Sudhi Wadani dalam perkawinan hukum adat Bali., 1(2), 88.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Indrati, M. F. (2019). *Pluralisme hukum di Indonesia*. UI Press.
- Irianto, S. (2012). *Pluralisme hukum: Sebuah pendekatan interdisipliner*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1996). Putusan No. 534 K/Pdt/1996.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia* (Cet. ke-10). Liberty.
- Mertokusumo, S. (2022). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 251.
- Nurjaya. (2023). *Pluralisme hukum dalam konteks Indonesia*. Rechtsvinding, 12(1), 8.
- Parsa, I. W. (2021). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional. *Jurnal Hukum & Budaya Adat*, 9(2), 83.
- Pengadilan Negeri Negara. (2023). Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PN Nga (15 Maret 2023).
- Puspitasari, N. M. (2021). Peranan hakim dalam menegakkan hukum adat. *Jurnal Yustisia Udayana*, 14(1), 29.
- Riani, N. L. P. (2021). Perempuan dan ketidakadilan dalam hukum adat Bali. *Jurnal Gender & Sosial*, 7(2), 203–208.
- Riasmini, N. K. (2022). Kedudukan perempuan Bali dalam perkawinan adat. *Jurnal Hukum & Kebudayaan Adat*, 8(2), 137–141.
- Sidharta. (2021). *Filsafat hukum: Paradigma ilmu hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Sumardjono, M. S. W. (2004). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.